



SOLIDARITY

<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity>

Penciptaan Ruang Publik: Pemanfaatan dan Pemaknaan Kegiatan *Car Free Day* Di Kota Kudus

Ervina Widya Sari, Hartati Sulistyori Rini

widyasariervina@gmail.com, hartatisulistyori@mail.unnes.ac.id[✉]

Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima:

Okttober

Disetujui

November

Dipublikasikan

November

Keywords: *Car Free Day, Creation, Meaning, Public Space, Utilization*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) latar belakang diadakannya kegiatan *Car Free Day* di Kudus; 2) Pemanfaatan kegiatan *Car Free Day*; 3) pemaknaan kegiatan *Car Free Day* bagi masyarakat . Penelitian ini berlokasi di sekitar kawasan Alun-alun Simpang Tujuh Kudus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data. Teknis analisis data yang dilakukan meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data. Untuk memperkuat data penelitian, penulis menggunakan konsep ruang publik (*space*) dari *Car* dan ruang publik (*sphere*) dari Habermas. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) latar belakang diadakannya kegiatan *Car Free Day* di Kota Kudus merupakan implementasi kebijakan Pemkab Kudus, menyediakan ruang kegiatan untuk masyarakat, dan memberi tempat usaha Pedagang Kaki Lima; 2) *Car Free Day* dimanfaatkan oleh Pedagang Kaki Lima, komunitas, dan masyarakat luas dengan berbagai macam kegiatan. Kegiatan yang ada di *Car Free Day* meliputi: kegiatan ekonomi informal dan promosi produk dari lembaga, kegiatan sosial dan budaya, ruang edukasi, dan pelayanan publik; 3) masyarakat Kudus memaknai kegiatan *Car Free Day* sebagai ruang inklusif untuk masyarakat. Melalui kegiatan *Car Free Day*, masyarakat dapat bebas berekspresi di ruang publik, menjadi alternatif rekreasi dan hiburan di hari libur. Kegiatan *Car Free Day* memberikan ruang yang lebih leluasa kepada masyarakat. Penutupan jalan pada saat kegiatan *Car Free Day* tersebut dapat menciptakan ruang publik yang baru untuk masyarakat.

Abstract

This study aims to determine: 1) the background of *Car Free Day* activities in Kudus; 2) Utilization of *Car Free Day* activities; 3) the meaning of *Car Free Day* activities for the community. This study is located in the vicinity of Simpang Tujuh Square Kudus. This study used a qualitative method. Research data collection techniques using the method of observation, interviews, and documentation. The validity of the data in this study using triangulation of data. Technical data analysis include: data collection, data reduction, data presentation, and conclusion data. To strengthen the research data, the authors use the concept of public space from Carr and public sphere by Habermas. Based on the survey results revealed that: 1) The background of *Car Free Day* activities in the Kudus City of the government policy implementation, providing space for community activities, and give businesses street vendors; 2) *Car Free Day* exploited by street vendors, communities, and society at large with a wide range of activities. Activities in *Car Free Day* include: informal economic activities and promotion of institutions, social and cultural activities, space education and public services; 3) The people interpret the activities *Car Free Day* as an inclusive space for the community. Through the activities of *Car Free Day*, the public can express in a public space, an alternative recreation and entertainment in the holidays. *Car Free Day* activities give the space more freely to the community. Road closures during the *Car Free Day* activities can create a new public space for the community.

[✉]Alamat korespondensi:

Gedung C6 Lantai 1 FIS Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: unnnessosant@gmail.com

PENDAHULUAN

Keberadaan kota di setiap wilayah selalu mengalami perkembangan, baik perkembangan infrastruktur, fasilitas kota, maupun perkembangan secara sosial. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan manusia yang semakin hari menjadi lebih kompleks. Setiap wilayah kota tentu akan terus mengalami perbaikan atau pembangunan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang kian kompleks tersebut.

Bintarto (dalam Pandaleke, 2015: 7) menyatakan bahwa kota adalah sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai oleh strata sosial ekonomi yang heterogen serta corak materialis, atau dapat diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemasaran penduduk yang cukup besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialis dibandingkan dengan daerah belakangnya. Kota yang memiliki corak kehidupan yang lebih kompleks dari pada desa menuntut adanya pembangunan yang berkelanjutan, baik secara fisik maupun sosial. Kehidupan masyarakat kota yang semakin kompleks ini kemudian berdampak pada pemenuhan kebutuhan untuk melakukan kegiatan *refreshing* atau rekreasi. Di era saat ini masyarakat sangat membutuhkan tempat untuk mengisi waktu luangnya di tengah-tengah kesibukan atau aktivitas rutin yang dilakukan sehari-hari. Tempat-tempat seperti ruang publik lah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Rahmiati (2013) mengatakan Ruang terbuka publik merupakan fasilitas yang memberikan kontribusi penting dalam kegiatan rekreasi masyarakat. Bagi masyarakat kota, rekreasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat ditengah-tengah kesibukannya. Rekreasi sangat perlu dilakukan untuk melepaskan kejemuhan dan tekanan mental masyarakat dari aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kebanyakan ruang publik yang ada belum mampu memberikan ruang yang leluasa untuk bisa dinikmati masyarakat. Pemenuhan kebutuhan rekreasi masyarakat secara gratis dan merakyat ini seharusnya dapat diwujudkan di ruang terbuka. Hal ini senada dengan apa yang disebutkan oleh Martino (2015) bahwa kejemuhan dan tekanan mental dari tuntutan aktivitas kota membutuhkan sarana pelepasan untuk kembali berbaur dengan lingkungan alami serta berinteraksi dengan sesama.

Keberadaan ruang terbuka di perkotaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tentunya ruang terbuka yang tersedia ini dapat memberikan akses yang nyaman bagi masyarakat. Ruang terbuka bukan hanya sebagai fungsi ekologis melainkan juga memiliki fungsi yang lain, yaitu fungsi sosial, ekonomi, dan estetika. Carr (1992) menyatakan ruang terbuka publik adalah sebagai milik bersama tempat masyarakat melakukan aktivitas fungsional dan ritualnya dalam suatu ikatan komunitas. Ruang terbuka itu sendiri termanifestasi kedalam ruang publik yang berwujud Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH). Setiap wilayah kota di berbagai daerah tentu memiliki fasilitas ruang terbuka, baik RTH maupun RTNH. Apabila dilihat dari wujud RTH sebagai ruang publik, tidak semua daerah memiliki jumlah RTH yang sesuai dengan proporsi 30% dan memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam mengakses ruang publik. Kudus merupakan salah satu kota yang masih memiliki RTH dibawah 30% dari luas wilayah kota. Sudah adanya Visi dan Misi dalam RPJMD Kudus 2013-2018 terkait dengan peningkatan penataan ruang wilayah dan pengembangan kawasan strategis, namun Kota Kudus saat ini memiliki RTH yang masih kurang dari proporsi 30%. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH), luas RTH yang dimiliki Kota Kudus yaitu sebesar 8.14% RTH Publik dan 3.75% RTH Privat. Ruang Terbuka Hijau yang terdapat diperkotaan yaitu meliputi taman kota, hutan kota, dan alun-alun. Nasda (2014) mengatakan bahwa eksistensi ruang publik, dalam hal ini adalah taman kota atau ruang terbuka masih begitu minim untuk dimanfaatkan maupun dikembangkan oleh pemerintah di kota-kota besar. Sejalan dengan itu, keberadaan taman kota di Kudus sangat minim dimanfaatkan oleh masyarakat. Taman kota ini belum bisa menjadi wadah bagi kegiatan masyarakat untuk bisa lebih ekspresif di ruang publik.

Disamping RTH juga terdapat RTNH yang menjadi bagian dari ruang publik itu sendiri. Jalan merupakan wujud dari ruang terbuka non hijau yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Jalan memiliki peran yang sangat penting untuk akses mobilitas masyarakat. Ardani mengatakan (2016), pentingnya jalan sebagai ruang publik bagi masyarakat didasari pada kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ruang publik juga muncul karena didasari akan kebutuhan ruang bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Jalan seharusnya berdasar pada kebutuhan masyarakat. Artinya, masyarakat dalam mengakses jalan tidak hanya untuk mobilitas saja, melainkan membutuhkan ruang untuk kegiatan rekreatif mereka. Hadirnya taman kota dan jalan sebagai ruang publik belum mampu memberikan fasilitas yang diharapkan masyarakat untuk menampung berbagai kegiatan mereka. Masyarakat mengharapkan ruang yang lebih leluasa untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, menggunakan ruang untuk menyalurkan hobi atau kesenangan yang dimiliki, sebagai kegiatan informal, dan lain sebagainya.

Salah satu alternatif yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menciptakan ruang publik kontemporer baru di Kota Kudus melalui program *Car Free Day*. Menurut Lulian (2012), *Car Free Day* merupakan fenomena akibat semakin berkurangnya ruang publik yang mampu mewadahi kegiatan warganya dan menjadi ruang sosial, jua merupakan bentuk kebosanan publik dengan rutinitas kota yang hanya dipenuhi kendaraan bermotor. Melalui kegiatan *Car Free Day*, kondisi jalan yang semula hanya sebagai akses mobilitas berubah menjadi ruang atau arena kegiatan rekreatif masyarakat dan sebagai ruang interaksi. *Car Free Day* menjadi solusi bagi masyarakat untuk bisa lebih mengoptimalkan pemanfaatan ruang publik..

Program *Car Free Day* di Indonesia sendiri mulai dilaksanakan pada tahun 2000 di Kota Surabaya. Kegiatan *Car Free Day* ini kemudian banyak diikuti dan diselenggarakan oleh kota-kota yang ada di Propinsi Indonesia termasuk Kota Kudus. Kudus menyelenggarakan kegiatan *Car Free Day* sejak tahun 2013. Kegiatan *Car Free Day* dilaksanakan pada hari minggu pukul 05.00 WIB- 09.00 WIB. Kegiatan utama dari *Car Free Day* adalah penutupan jalan selama beberapa waktu dari arus lalu lintas kendaraan. Dengan ditutupnya ruas-ruas jalan di kota selama beberapa waktu, diharapkan dapat memberikan akses ruang yang nyaman dan lebih ramah kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya. Masyarakat Kota Kudus sangat antusias terhadap hadirnya program *Car Free Day* tersebut. Hal ini dikarenakan ruang publik yang ada dalam kegiatan *Car Free Day* telah memberikan ruang gerak yang bebas kepada masyarakat untuk kegiatan olahraga, berdagang, parade komunitas, *nongkrong*, bermain, kegiatan festival jalanan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ruang publik pada kegiatan *Car Free Day* di Kota Kudus, tentu ada asumsi atau pemaknaan tersendiri. Hal ini dikarenakan kegiatan *Car Free Day* yang ada di Kota Kudus tidak hanya diciptakan untuk golongan tertentu. Artinya, pada kegiatan *Car Free Day* ini dapat diikuti oleh seluruh masyarakat yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, usia, umur, gender, maupun pangkat. Disamping itu, hadirnya *Car Free Day* sebagai ruang publik baru, dapat dimanfaatkan dan diakses oleh seluruh masyarakat tanpa adanya tekanan dan paksaan.

Berdasarkan deskripsi di atas dapat disusun menjadi tiga rumusan masalah, yaitu: (1) mengapa diadakan program *Car Free Day* di Kota Kudus; (2) bagaimana pemanfaatan kegiatan *Car Free Day* di Kota Kudus; (3) bagaimana pemaknaan masyarakat Kota Kudus terhadap kegiatan *Car Free Day*.

Beberapa penelitian mengenai penciptaan dan pemanfaatan ruang publik menjadi rujukan dalam studi ini. Dalam Ardani, dkk (2016) dan Nugroho, dkk (2017) menyebutkan ruang publik seperti jalan dan taman dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat sebagai ruang publik yang diisi dengan berbagai macam bentuk kegiatan. Ardani, dkk (2016) mengatakan bahwa kota memiliki kebutuhan yang lebih kompleks dari pada desa, sehingga ruang publik sangat diperlukan dalam hal ini adalah ruang-ruang jalan. Orang-orang bisa memanfaatkan

Jalan Pahlawan dengan berbagai aktivitas sosial seperti *nongkrong*, foto-foto, kumpul komunitas sampai aktivitas ekonomi seperti perdagangan. Penelitian mengenai penciptaan ruang publik oleh Setiawan (2014), Maharani (2016), Qomariyah (2017), dan Asmal, dkk (2017), yang melihat bahwa fenomena sosial maupun aktivitas-aktivitas sosial dapat menciptakan ruang publik baru bagi masyarakat. Setiawan (2014) melihat bagaimana ruang publik yang tercipta melalui event *Jogja Fashion Week Carnival and Cosplay Clothing in Yogyakarta*. Melalui even ini telah tercipta ruang mediasi bagi segala macam bentuk komunikasi. Ruang mediasi tidak hanya sebagai ranah promosi, lebih dalam digunakan sebagai tempat untuk bertukar ideologi, kesenian, dan kebudayaan. Hal ini tentu didalamnya terdapat komunikasi. Qomariyah (2017) melihat bagaimana dengan dipasangnya wifi di perpustakaan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) dapat mengundang para pengunjung dan menciptakan ruang publik baru. Asmal, dkk (2017) ruang publik tercipta melalui pasokan air yang ada di permukiman nelayan. Hal ini lah yang menciptakan ruang komunal. Dimana dalam ruang tersebut membuat masyarakat saling berinteraksi. Dari adanya interaksi ini juga muncul toleransi dan kebersamaan masyarakat, serta memperbaiki lingkungan keamanan. Syafriny (2013) ruang publik memiliki nilai yang didasarkan pada bagaimana orang bisa berbagi dengan elemen sosialnya. Ruang publik menjadi tempat melaikan diri dari kesibukan dan kepenatan kehidupan kota. Dalam hal ini Syafriny (2013) melihat ruang tepi laut perkotaan telah menciptakan ruang publik baru di perkotaan. Tepi laut sebagai ruang terbuka publik ini menyediakan tempat untuk bergerak, bermain, relaksasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai Penciptaan Ruang Publik (Studi Tentang Pemanfaatan dan Pemaknaan Kegiatan Car Free Day di Kota Kudus). Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah sekitar kawasan alun-alun Simpang Tujuh Kudus. Fokus dalam penelitian ini berusaha untuk mengetahui lebih mendalam tentang pemanfaatan dan pemaknaan ruang publik pada kegiatan Car Free Day di Kudus. Sumber dan jenis data penelitian berupa data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan utama dan informan pendukung. Informan utama dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna kegiatan Car Free Day. Sedangkan informan pendukung dalam penelitian ini adalah penyelenggara kegiatan Car Free Day yakni Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus, Dinas PKPLH Kudus, koordinator paguyuban PKL, dan petugas perpustakaan keliling. Sumber data sekunder berasal dari literatur diantaranya yakni jurnal, artikel, buku, data dari BPS, sumber tertulis, arsip atau dokumen, dan foto. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi data. Sedangkan teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/ menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Kudus merupakan salah satu kota kecil yang berada di Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kudus terletak diantara empat kabupaten yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara. Letak Kabupaten Kudus antara $110^{\circ} 36'$ dan $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan antara $6^{\circ} 51'$ dan $7^{\circ} 16'$ Lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km. Secara administratif Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 123 Desa serta 9 Kelurahan, 1.091 Rukun Warga (RW), 3.396 Rukun Tetangga (RT) dan 392 Dukuh/ Dusun. Kabupaten memiliki luas wilayah sebesar 42.516 hektar atau

sekitar 1,31 persen dari luas Propinsi Jawa Tengah. Bedasarkan data sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus pada tahun 2016 jumlah penduduk sebesar 841.499 jiwa.

Kabupaten Kudus memiliki lokasi yang strategis karena berada di jalur perdagangan. Hal ini memberikan keuntungan di sektor perekonomian. Perkembangan perekonomian Kabupaten Kudus telah melibatkan penduduknya ke dalam sektor industri dan perdagangan. Majunya perekonomian Kudus diikuti dengan masyarakat yang lebih modern dan memiliki kebutuhan yang semakin kompleks. Kebutuhan kompleks yang dimaksud dalam hal ini adalah pemenuhan kebutuhan untuk kegiatan rekreasi atau *refreshing*. Dalam pemenuhan kebutuhan rekreasi sasaran bagi masyarakat Kudus adalah tempat-tempat yang dapat diakses secara gratis seperti taman kota, hutan kota, dan alun-alun kota. Namun demikian, Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki Kabupaten Kudus masih dibawah proporsi 30% dari luas wilayah kota. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH), luas RTH yang dimiliki Kota Kudus yaitu sebesar 8.14% RTH Publik dan 3.75% RTH Privat. Selain kurangnya jumlah RTH, keberadaan taman kota masih jarang diakses oleh masyarakat karena kurang memberikan ruang yang ekspresif kepada masyarakat. Sehingga upaya pemerintah dalam menciptakan ruang yang lebih ekspresif dan lebih ramah untuk masyarakat yakni melalui program *Car Free Day*. Kegiatan *Car Free Day* memberikan akses ruang publik yang lebih ramah bagi masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan kegiatan *Car Free Day* dengan berbagai macam aktivitas.

Program *Car Free Day* pertama kali dilakukan di negara Belanda dan Belgia dalam rangka mengurangi krisis energi pada 25 November 1956 hingga 20 Januari 1957. Program ini dikenal dengan *Earth Car Free Day* (ECFD) yang pertama kali serentak diadakan di seluruh penjuru dunia tepatnya pada tanggal 19 April 2001. *World Car Free Day* telah dirayakan pada tanggal 29 September 2009 di Washington, D.C. Kegiatan yang terdapat di sana antara lain terdiri dari reparasi kendaraan bermotor gratis, senam yoga dan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kemudian setelah itu Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakan bahwa program *Car Free Day* ini merupakan sebuah proyek dunia dalam rangka mengurangi pencemaran udara. Hal ini termuat dalam proposal PBB mengenai *The United Nations Car Free Days Programme*. Kegiatan *Car Free Day* International mulai diselenggarakan di kota-kota Eropa pada tahun 1999 yang merupakan proyek percontohan kampanye Uni Eropa “Kota tanpa Mobil” (*In Town Without My Car*). Kampanye ini terus berlanjut hingga kini dalam bentuk Minggu Mobilitas Eropa (*European Mobility Week*).

Sementara itu, *Car Free Day* di Indonesia pertama kali dilaksanakan di Kota Surabaya pada tahun 2000. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kampanye peningkatan kualitas udara kota yang bertema “Segar Suroboyoku Rek”. Kegiatan *Car Free Day* ini kemudian banyak diikuti dan diselenggarakan oleh kota-kota yang ada di Propinsi Indonesia. Propinsi penyelenggara kegiatan *Car Free Day* yaitu diantaranya Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Utara. Kegiatan *Car Free Day* yang diselenggarakan oleh kota-kota yang ada di Propinsi Indonesia pada dasarnya memiliki kegiatan yang hampir sama, yaitu penutupan jalan selama beberapa waktu dari arus lalu lintas kendaraan. Ditutupnya jalan tersebut memiliki tujuan untuk mengurangi emisi gas kendaraan motor dan terdapat berbagai aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat.

Kota Kudus merupakan salah satu kota di Propinsi Jawa Tengah yang menjalankan program kegiatan *Car Free Day* atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Kegiatan *Car Free Day* di Kota Kudus mulai dilaksanakan pada tahun 2013. Pelaksanaan kegiatan CFD ini dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus. Pelaksanaan kegiatan CFD dimulai dengan penutupan jalan di sekitar kawasan Alun-alun Simpang Tujuh Kudus.

Latar belakang diadakannya kegiatan Car Free Day Kudus

Diselenggarakannya kegiatan *Car Free Day* di Kudus adalah; (1) sebagai implementasi kebijakan Pemkab Kudus. Kegiatan *Car Free Day* Kudus diresmikan pada hari Minggu, 29 September 2013 oleh Bapak Dr.H. Musthofa selaku Bupati Kabupaten Kudus. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan atas perintah dari bupati. Petugas Dishub yang ditugaskan untuk menjalankan dan menjaga ketertiban pelaksanaan *Car Free Day* yaitu sebanyak 34 personil. Selama kegiatan berlangsung petugas dari Dishub dan Polres tersebar di jalan-jalan yang digunakan untuk pelaksanaan *Car Free Day*. Pelaksanaan kegiatan *Car Free Day* dilaksanakan di seputaran alun-alun Simpang Tujuh Kudus, Jl. Jenderal Sudirman-Simpang 4 Polres, Jl.Pemuda-Perempatan Sleko, Jl. Ahmad Yani- perempatan BNI, Jl. dr.Ramlan-Perempatan Pura, Jl.Sunan Kudus, Simpang garuda-gg. utara masjid, dan gg.1,2,3. Kegiatan ini diadakan setiap hari minggu pukul 05.00 WIB- 09.00 WIB; (2) menyediakan ruang kegiatan untuk masyarakat. Melalui kegiatan *Car Free Day* ini diharapkan masyarakat dapat mengakses ruang terbuka seperti jalan secara optimal. Masyarakat dapat leluasa menggunakan jalan dengan diisi berbagai kegiatan, baik kegiatan ekonomi, sosial budaya, kegiatan rekreatif masyarakat, dan lain sebagainya; (3) *Car Free Day* memberikan tempat usaha bagi Pedagang Kaki Lima. Kegiatan *Car Free Day* memberikan peluang kepada PKL dalam mengembangkan usahanya. Hal ini sejalan dengan Mardhiyah (2011) yang mengatakan bahwa keberadaan ruang publik membawa sebagian orang yang bergerak di bidang perdagangan mempunyai harapan lebih maju. Adanya ruang publik berarti terdapat ruang baru bagi pedagang misalnya, untuk membuka pasaran baru dalam usaha mereka. Kegiatan *Car Free Day* di Kudus menjadi peluang besar bagi pedagang untuk meraih keuntungan. Terutama mayoritas penduduk Kudus yang memang sudah menggeluti pekerjaannya di sektor perdagangan. Kegiatan *Car Free Day* bisa dijadikan sarana dalam mengembangkan usaha mereka sekaligus mencari pasaran.

Pelaksanaan kegiatan *Car Free Day* terdapat peraturan-peraturan yang dibuat oleh Dishub dan harus dipatuhi oleh masyarakat atau pengguna kegiatan *Car Free Day*. Beberapa aturan tersebut adalah sebagai berikut: (1) kegiatan *Car Free Day* tepatnya di alun-alun tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik apapun. Artinya, kegiatan ini hanya bisa diisi dengan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya; (2) pada pukul 09.00 WIB jalan harus sudah bersih dan jalan kembali dibuka. Aktivitas masyarakat harus sudah berakhir sebelum pukul 09.00 WIB; (3) komunitas yang melakukan kegiatan promosi dan menggunakan *sound system* harus mendapat ijin lebih dulu dari Dinas Perhubungan; (4) Pedagang Kaki Lima harus mendaftarkan diri ke Dinas Perdagangan; (5) pada minggu pertama atau diawal bulan tidak diperkenankan menggunakan *sound system*. Hal ini dikarenakan pada minggu pertama *Car Free Day* diadakan pengajian atau siraman rohani di masjid depan alun-alun. Agar tidak mengganggu pengajian tersebut maka dilarang menggunakan *sound system*.

Kebijakan pemerintah terkait dengan diadakannya kegiatan *Car Free Day* di Kota Kudus merupakan bagian dari demokrasi deliberatif, yang mana mengacu pada kepentingan orang banyak. Artinya keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi menjadi inti dari demokrasi deliberatif itu sendiri. Dalam Faridah (2017) telah disebutkan bahwa prinsip demokrasi deliberatif adalah menjunjung hak satu kelompok ataupun individu, sekaligus juga melindungi hak kolektivitas. Demokrasi deliberatif mensyaratkan keadilan, kesetaraan, dan distribusi merata. Program kegiatan *Car Free Day* Kudus juga terdapat campur tangan dan hak suara dari rakyat. Sebelum tahun 2013, terdapat komunitas sepeda tua yang seringkali datang ke kawasan alun-alun Simpang Tujuh Kudus pada hari minggu pagi. Mereka memberikan saran kepada pemerintah untuk mengadakan kegiatan *Car Free Day* seperti kota-kota lain. Hal ini juga didukung dengan beberapa pedagang kaki lima yang ada di Jl. Ahmad Yani, sehingga pada tahun 2013 pemerintah mulai mengadakan kegiatan *Car Free Day*, dan dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Disisi lain kegiatan *Car Free Day* merupakan sebuah kegiatan yang mana telah menciptakan ruang publik baru bagi masyarakat Kudus. Hal ini tentu menjadi bagian dari demokrasi deliberatif itu sendiri. Dimana masyarakat memiliki hak dalam mengakses ruang publik yang bebas dan lebih ramah. Misalnya, masyarakat memiliki hak atas ruang terbuka seperti jalan raya untuk bisa diakses oleh masyarakat sebagai ruang publik yang memberikan kenyamanan. Hal ini dikarenakan masyarakat telah membayar pajak untuk pembuatan jalan raya. Namun demikian, jalan raya terutama dipusat kota hanya bisa diakses oleh masyarakat sebagai mobilitas saja atau biasanya lebih banyak digunakan lalu lalang kendaraan bermotor. Jalan raya tersebut kurang memberikan akses yang luas kepada masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik. Dalam hal ini masyarakat membutuhkan ruang dimana mereka dapat melakukan berbagai kegiatan dan berinteraksi. Hadirnya kegiatan *Car Free Day* ini kemudian masyarakat bisa memanfaatkan jalan yang lebih ramah untuk melakukan berbagai kegiatan secara leluasa.

Dalam Watson (dalam Marissa, dkk, 2011) ruang publik juga memiliki beberapa fungsi psikologis, yakni ruang publik berfungsi untuk memberikan rasa nyaman dan relaksasi kepada Individu. Kegiatan *Car Free Day* dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alternatif rekreasi di hari libur. *Car Free Day* Kudus telah memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Hal ini dikarenakan suasana *Car Free Day* memberikan kesejukan kepada masyarakat di pagi hari. Selain itu pada pelaksanaan *CFD* masyarakat dapat menikmati fasilitas yang ada didalamnya. Masyarakat juga dapat melihat pertunjukkan dari komunitas dan tersedia berbagai macam wisata kuliner. Sehingga kegiatan *Car Free Day* sebagai ruang publik menjadi solusi bagi masyarakat untuk menghilangkan penat dari rutinitas sehari-hari. Ruang publik dalam konsep demokrasi deliberatif telah digambarkan oleh Jurgen Habermas. Habermas (dalam Hardiman, 2009:134) memahami ruang publik politis itu sebagai prosedur komunikasi. Proses komunikasi yang terjalin di ruang publik mengacu pada konsensus yang dicapai melalui musyawarah.

Pemanfaatan Car Free Day Sebagai Ruang Publik

Car Free Day menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat untuk mengisi kegiatan di hari libur. Kegiatan *Car Free Day* yang berlangsung pada hari minggu selama empat jam ini menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat Kudus. Melalui kegiatan ini masyarakat dapat memanfaatkan jalan yang biasanya tidak bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dimana jalan biasanya hanya dilewati oleh pejalan kaki dan kendaraan umum. Sementara dengan adanya kegiatan *Car Free Day* masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut secara leluasa.



Gambar 1. Suasana pelaksanaan kegiatan *Car Free Day*
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Menurut Habermas (dalam Hardiman, 2009) ruang publik mengacu pada ciri terbuka dan inklusif. *Car Free Day* menyediakan ruang publik yang inklusif bagi masyarakat. Ruang publik inklusif dimaksudkan agar ruang publik dapat digunakan secara bebas oleh masyarakat.

Kegiatan *Car Free Day* dapat digunakan secara bebas oleh setiap orang tanpa ada pengecualian, baik itu komunitas, PKL, maupun pengunjung. Dalam pelaksanaannya, kegiatan *Car Free Day* dimanfaatkan oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai daerah, perbedaan usia, agama, pekerjaan, dan kondisi ekonomi yang berbeda. Pemanfaatan yang dilakukan pada saat kegiatan *Car Free Day* yaitu meliputi kegiatan ekonomi, kegiatan sosial budaya, pelayanan publik, dan sebagai ruang edukasi.

Kegiatan ekonomi di *Car Free Day* memiliki varian perekonomian, yakni kegiatan ekonomi informal dan kegiatan promosi produk oleh lembaga. Kegiatan ekonomi informal bukan hanya untuk menjual produk dagangan melainkan juga menjual jasanya. Pedagang Kaki Lima di *Car Free Day* menawarkan dagangannya dan ada pula yang menyewakan berbagai jenis mainan untuk anak-anak. Pedagang Kaki Lima yang berjualan di *Car Free Day* Kudus kurang lebih sebanyak 800 orang. Pengaturan PKL ini diatur oleh Dinas Perdagangan. Sehingga untuk berjualan di *CFD* para PKL harus mendaftarkan diri ke dinas perdagangan. PKL yang terdapat di *Car Free Day* Kudus juga telah membentuk paguyuban pedagang. Dibentuknya paguyuban PKL *CFD* Kudus adalah untuk meningkatkan solidaritas antar pedagang dan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan *Car Free Day*, misalnya penyusupan PKL liar, tempat berdagang PKL, dan lain sebagainya.

Kegiatan ekonomi informal tidak hanya dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima yang menawarkan berbagai macam produk, namun juga terdapat varian ekonomi yang menawarkan jasanya seperti jasa foto sukarela dan menyewakan mainan anak. Jasa foto tersebut menggunakan kostum badut dengan berbagai maca karakter kartun seperti mickey mouse, doraemon, dan marsha. Orang-orang yang berfoto dengan badut karakter tersebut memberikan sejumlah uang ke dalam kotak “selfie sukarela”. Biasanya pengunjung memberikan uang sebesar Rp. 2000,- ke dalam kotak uang tersebut. Kemudian *Car Free Day* juga dimanfaatkan untuk kegiatan promosi produk oleh beberapa lembaga. Terlebih jika terdapat event di lapangan alun-alun Simpang Tujuh pada saat kegiatan *Car Free Day* sedang berlangsung banyak instansi yang ikut mempromosikan berbagai macam produk kepada pengunjung.

Kegiatan *Car Free Day* juga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk kegiatan rekreatif mereka. Kegiatan rekreatif yang dilakukan yaitu seperti berkumpul, *mengobrol*, *nongkrong*, jalan-jalan, wisata kuliner, olahraga, dan melihat demonstrasi komunitas. Kegiatan *Car Free Day* juga dimanfaatkan oleh komunitas-komunitas yang memiliki kesukaan atau hobi yang sama. Baik pengunjung maupun komunitas yang datang ke *Car Free Day* melakukan berbagai kegiatan sosial budaya dan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Komunitas yang terdapat di *Car Free Day* yakni komunitas sepeda *Gambir Gues Community* (GGC) dan Oonta-Onta Tok (OOT), komunitas pecinta hewan, komunitas kesenian, komunitas akustik, komunitas *skateboard*, komunitas mahasiswa (PMAT), dan lain sebagainya. Komunitas tersebut ada di *Car Free Day* memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada yang melakukan kegiatan promosi sosial, demonstrasi pertunjukan, atau sekedar menyalurkan hobi dan bakat yang dimiliki.

Komunitas *Gambir Gues Community* (GGC) merupakan komunitas sepeda yang berasal dari perkumpulan satu desa/dukuh. Komunitas ini berjumlah 25 orang dan sebagian besar anggotanya memakai sepeda *polygon*. Komunitas GGC setiap minggu selalu datang ke *Car Free Day*, namun tidak selalu anggotanya lengkap. Kegiatan yang dilakukan oleh komunitas GGC pada saat pelaksanaan *Car Free Day* biasanya bersepeda mengelilingi alun-alun dan jalan-jalan yang sudah ditutup. Setelah itu, mereka juga berburu kuliner di sepanjang jl. Ahmad Yani. Kemudian anggota GGC juga beristirahat di depan alun-alun. Pada saat istirahat ini mereka duduk sambil berbincang-bincang, baik dengan anggota GGC itu sendiri atau dengan pengguna *Car Free Day* lain. Sedangkan komunitas Oonta-Onta Tok merupakan perkumpulan pecinta sepeda tua. Komunitas OOT memanfaatkan kegiatan *Car Free Day* untuk bersepeda

dan memamerkan sepeda tua kepada masyarakat. Tujuan komunitas OOT di *Car Free Day* adalah untuk mengajak masyarakat agar mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan mau untuk menggunakan sepeda.

Kegiatan *Car Free Day* juga dimanfaatkan untuk kegiatan promosi sosial oleh mahasiswa. Salah satunya adalah mahasiswa Universitas Muria Kudus yang mempromosikan prodi Matematika kepada pengunjung. Kegiatan promosi prodi matematika ini dilakukan oleh kelompok hima matematika atau PMAT. Dalam mempromosikan prodinya, mahasiswa ini memiliki cara yang unik. Dimana beberapa dari anggota Hima menggunakan kostum yang bertemakan hantu atau *ghost*. Kostum ini sengaja digunakan untuk menarik perhatian pengunjung. Pengunjung ini diperbolehkan mengambil foto bersama dengan anggota Hima yang sudah berdandan seperti gaya hantu. Setelah pengunjung mendapatkan foto bersama, anggota PMAT mulai mempromosikan dengan selebaran brosur.

Pada kegiatan *Car Free Day*, pemerintah Kudus menyediakan layanan publik untuk memudahkan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang terdapat di *Car Free Day* Kudus adalah Samsat Keliling dan layanan kesehatan. Layanan samsat keliling mulai ada di *Car Free Day* sejak tahun 2017. Samsat keliling ini hanya ada di minggu pertama dan minggu ketiga pelaksanaan *Car Free Day*. Adanya layanan samsat keliling di *Car Free Day* ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin membayar pajak atau memperpanjang SIM/STNK.

Pelayanan kesehatan di *Car Free Day* diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Layanan kesehatan yang diberikan UPT Puskesmas Purwosari Kab. Kudus yaitu berupa penyuluhan kesehatan kepada masyarakat dengan tema “Gerakan Minum Tablet Tambah Darah Bersama Cantik dan Sehat Tanpa Anemia”. Layanan kesehatan oleh UPT Puskesmas Purwosari Kab. Kudus dibagi menjadi tiga stand dengan menggunakan meja. Untuk pemeriksaan kesehatan, dimulai dengan menimbang berat badan, memeriksa tekanan darah, kadar gula, dan lain sebagainya. Layanan kesehatan untuk lansia juga pernah diadakan di *Car Free Day* Kudus. Pemeriksaan kesehatan untuk lansia ini digelar oleh DKK secara gratis. Petugas kesehatan juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap menjaga pola hidup sehat. Sebanyak 60-70 orang lansia yang memanfaatkan layanan kesehatan pada saat pelaksanaan *Car Free Day*.

Kegiatan *Car Free Day* menyediakan ruang edukasi untuk masyarakat melalui perpustakaan keliling. Tersedianya perpustakaan keliling di *Car Free Day* memberikan manfaat kepada pengunjung. Masyarakat dapat melakukan kegiatan rekreatif sekaligus menambah wawasan dengan membaca buku di perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling ini merupakan perpustakaan milik Perpustakaan dan Arsip Daerah Kudus. Perpustakaan keliling menggunakan dua unit kendaraan yaitu mobil dan motor box. Buku yang tersedia di perpustakaan keliling kurang lebih sebanyak 1500 buku. Buku ini terdiri dari buku cerita anak, buku pelajaran, majalah, dan lain sebagainya.

Perpustakaan keliling ada di *Car Free Day* setiap minggu selama dua jam, yaitu dari pukul 06.00 WIB sampai pukul 08.00 Wib. Perpustakaan keliling ini berada di sebelah *KFC* mall Ramayana atau menghadap timur alun-alun. Pengunjung *Car Free Day*, baik anak-anak, remaja, maupun orang tua banyak yang membaca buku di perpustakaan keliling. Akan tetapi, kebanyakan dari pengunjung yang memanfaatkan perpustakaan keliling adalah anak-anak. Mereka didampingi oleh orang tua mereka masing-masing. Perpustakaan Keliling juga menyediakan tikar untuk pengunjung yang ingin membaca buku.

Ruang publik secara ideal menurut Carr (1992), ruang publik harus memiliki tiga hal yaitu *responsif*, demokratis, dan bermakna. *Responsif* artinya tanggap terhadap kebutuhan manusia; Demokratis artinya menghargai hak semua orang untuk menggunakan ruang publik dalam suasana kebebasan persamaan derajat; Bermakna artinya memberikan makna tertentu secara pribadi, maupun kelompok. Ruang publik yang *reponsif* tanggap terhadap kebutuhan penggunanya. Kebutuhan itu mengenai kepuasan masyarakat dalam menggunakan ruang

publik yang meliputi dua hal yakni kenyamanan dan relaksasi. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan kegiatan *Car Free Day* Kudus yang digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat dan kepentingan luas. *Car Free Day* dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan, misalnya kegiatan perekonomian, kegiatan sosial budaya (rekreasi, jalan-jalan, nongkrong, olahraga, wisata kuliner, demonstrasi komunitas), kegiatan pelayanan publik dan kegiatan edukasi. Disamping itu, *Car Free Day* di Kudus juga telah memberikan kenyamanan dan *relaksasi* bagi penggunanya. Hal ini dibuktikan dengan suasana pada saat pelaksanaan *CFD* yang teduh dan sejuk, tempat duduk yang layak, tempat berdagang yang layak, dan banyaknya jalan yang digunakan untuk kegiatan *CFD*. Kemudian *Car Free Day* Kudus memberikan relaksasi bagi masyarakat untuk menghilangkan tekanan (*stress*).

Ruang Publik bersifat demokratis seharusnya dapat digunakan oleh masyarakat umum dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya serta aksesibel bagi penyandang cacat tubuh, lanjut usia, dan berbagai kondisi fisik manusia. *Car Free Day* Kudus dapat dikatakan sebagai ruang publik yang demokratis. Hal ini dikarenakan *Car Free Day* dapat dipakai oleh semua orang dan memberikan kebebasan bertindak bagi pemakainya. Baik pengguna maupun pengunjung *CFD* berasal dari kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Masyarakat yang memanfaatkan kegiatan *Car Free Day* berasal dari keadaan ekonomi dan strata sosial yang berbeda. Disamping itu juga, mereka terdiri dari berbagai macam jenis usia, ras, suku, dan agama yang berbeda-beda pula. Ruang publik dalam *Car Free Day* Kudus juga tidak menunjukkan keberpihakan bagi penyandang cacat tubuh, lanjut usia, maupun kondisi fisik manusia. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya jalan yang digunakan untuk *CFD* memiliki permukaan halus. Sehingga memudahkan orang yang lanjut usia maupun cacat tubuh untuk melewati jalan tersebut dengan menggunakan kursi roda dan alat bantu lainnya.

Pemaknaan *Car Free Day* Sebagai Ruang Publik

Diberlakukannya kebijakan *Car Free Day* di Kudus memberikan makna tersendiri bagi masyarakat. Kegiatan *Car Free Day* yang dilaksanakan pada hari minggu pagi telah menciptakan ruang publik baru bagi masyarakat. Pada saat pelaksanaan kegiatan *CFD* masyarakat dapat mengoptimalkan pemanfaatan di ruang publik. Menurut Winardi (dalam Sugiyanto, 2017) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan.

Dalam Habermas (2007) ruang publik tidak hanya sebuah arena yang didalamnya terdapat komunikasi, namun juga dalam ruang publik terdapat sebuah pemaknaan. Dimana ruang publik adalah kajian yang dapat menciptakan berbagai macam pemaknaan. *Car Free Day* dimaknai oleh masyarakat sebagai ruang publik. Dalam hal ini ruang publik yang dimaksud tidak hanya memiliki arti sebagai sebuah ruang (*space*), namun juga ruang publik dalam pengertian lain yang dimaksud oleh Habermas yaitu ruang publik sebagai ruang terjalannya tindakan dan komunikasi.

Masyarakat memaknai *Car Free Day* sebagai ruang untuk melakukan berbagai kegiatan. *Car Free Day* menyediakan ruang ekspresi baru bagi masyarakat Kudus. Melalui kegiatan ini masyarakat bisa memanfaatkan ruang-ruang untuk berekspresi sebebas-bebasnya. Fenomena *Car Free Day* yang masih baru dikalangan masyarakat ini telah mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Selain itu juga kegiatan ini juga memberikan dampak positif bagi penggunanya.

Dampak positif dari kegiatan *Car Free Day* adalah dimana masyarakat dapat berbaur menjadi satu bagian dalam sebuah ruang tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian. Artinya, masyarakat atau pengguna *Car Free Day* ini terdiri dari berbagai daerah, usia, agama, ras, jabatan, dan pekerjaan yang berbeda-beda. Disamping itu, dengan berkumpulnya masyarakat di *Car Free Day* tentu akan menimbulkan interaksi antar penggunanya. Masyarakat yang datang dan menggunakan kegiatan *Car Free Day* ini kemudian membahas atau mendiskusikan isu-isu apa saja secara bebas, baik masalah politik, masalah ekonomi, bahkan masalah

pribadinya. Artinya, ruang publik dalam kegiatan *Car Free Day* tidak hanya dipahami sebagai ruang atau *space* untuk melakukan berbagai aktivitas. Namun juga bagaimana komunikasi yang terjalin antar pengguna *Car Free Day* tersebut. Dimana komunikasi yang terjalin ini kemudian melahirkan opini-opini dari masyarakat.

Masyarakat memaknai kegiatan *Car Free Day* juga sebagai ruang *inklusif* dan alternatif rekreasi mereka. *Car Free Day* memberikan ruang *inklusif* yang berarti masyarakat dapat bebas memanfaatkan ruas-ruas jalan yang telah ditutup dengan berbagai macam kegiatan. Dalam Hardiman (2009) *inklusif* berarti keadaan yang dapat diakses oleh semua orang. Ruang *inklusif* memiliki cakupan masyarakat yang lebih luas dan tidak terbatas atau bersiat terbuka. *Car Free Day* tidak hanya dimaknai sebagai sosialisasi untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor atau mengurangi emisi gas, melainkan memberikan hiburan kepada masyarakat di ruang-ruang yang sudah disediakan. Masyarakat dapat melakukan berbagai macam kegiatan rekreatif misalnya, nongkrong, jalan-jalan, wisata kuliner, bermain, dan lain sebagainya. Kegiatan ini menyediakan ruang untuk para PKL dan komunitas yang ingin melakukan kegiatan sosial budaya. Kegiatan *Car Free Day* juga menyediakan perpustakaan keliling dan layanan publik untuk masyarakat. Masyarakat atau pengguna kegiatan *Car Free Day* memaknai kegiatan ini sebagai tempat edukasi bagi anak-anak. Anak-anak dapat bermain dan belajar di perpustakaan keliling, disamping itu mereka juga bisa berinteraksi dengan teman yang lain.

Kegiatan *Car Free Day* sebagai ruang publik baru memiliki makna tersendiri bagi masyarakat atau pengguna kegiatan tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa kegiatan ini bukan hanya memberikan ruang kegiatan untuk masyarakat, melainkan juga memberikan berbagai macam hiburan. Kegiatan *Car Free Day* bagi masyarakat merupakan tempat hiburan dan rekreasi untuk mereka. Salah satu pengunjung *CFD* bernama Pak Handoko (47 tahun) memaknai kegiatan *Car Free Day* sebagai berikut:

“Kegiatan *CFD* ini bagi saya untuk rekreasi keluarga. Disamping tempatnya luas juga ada di kota. Jadi mudah diakses karena kita mencari yang terdekat dari rumah. *CFD* memberikan hiburan juga ruang untuk kami olahraga, jalan-jalan. Salah satu yang paling disukai oleh anak saya itu wisata kuliner mba.” (wawancara pada 4 Maret 2018).

Penulis juga mengaitkan penelitian ini dengan penelitian Cahyanti (2017) yang membahas tentang kegiatan *Car Free Day* sebagai saran rekreasi dan hiburan menarik bagi masyarakat. Kegiatan ini merupakan alternatif solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan ruang publik dari sisi rekreasi, olahraga, dan hiburan. Syarifiny (2013) mengatakan bahwa ruang publik menjadi tempat melarikan diri dari kesibukan dan kepenatan kehidupan kota. *Car Free Day* dipilih masyarakat untuk melepas kejemuhan dari aktivitas sehari-hari. Kegiatan *CFD* ramai dikunjungi masyarakat karena memberikan tempat hiburan yang murah dan irit kantong. Masyarakat bebas memanfaatkan kegiatan *Car Free Day* dengan berbagai macam kegiatan tanpa dipungut biaya atau gratis. *Car Free Day* juga memberikan hiburan kepada masyarakat dengan banyaknya komunitas dan PKL yang ikut meramaikan kegiatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa fenomena kegiatan *Car Free Day* merupakan salah satu bentuk dari penciptaan ruang publik kontemporer. Kegiatan *Car Free Day* di Kudus tercipta karena untuk memenuhi kebutuhan rekreasi masyarakat. Hal ini dikarenakan pemanfaatan ruang publik seperti RTH dan jalan belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Pemkab Kudus yaitu dengan melaksanakan kegiatan *Car Free Day*. Pada pelaksanaan *Car Free Day* masyarakat dapat memanfaatkan ruang publik yang lebih ramah.

Dilaksanakannya kegiatan *Car Free Day* di Kudus memiliki latar belakang sebagai berikut: (1) implementasi kebijakan Pemkab Kudus, kebijakan ini dilaksanakan karena di kota-kota lain sudah melaksanakan kegiatan *Car Free Day*. Pada Tahun 2013 Kudus resmi melaksanakan kegiatan *Car Free Day* yang dikelola oleh Dinas Perhubungan; (2) memberikan ruang untuk kegiatan masyarakat, dengan ditutupnya ruas jalan masyarakat dapat menggunakan ruang kosong dengan berbagai macam kegiatan yang lebih ekspresif; (3) memberikan tempat usaha untuk Pedagang Kaki Lima.

Masyarakat Kudus memanfaatkan *Car Free Day* dengan berbagai bentuk kegiatan. Misalnya, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial budaya, pelayanan publik, dan sebagai ruang edukasi. Kegiatan *Car Free Day* lebih banyak dimanfaatkan untuk kegiatan rekreatif masyarakat umum seperti olahraga, jalan-jalan, *nongkrong*, dan wisata kuliner. Masyarakat memaknai *Car Free Day* sebagai ruang publik yang baru dan ramah bagi mereka. Kegiatan *Car Free Day* menjadi alternatif rekreasi masyarakat di hari libur. Kegiatan *CFD* ini juga sebagai sarana bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: (1) Dinas Perhubungan, perlu dilakukan pemerataan ruas-ruas jalan yang digunakan masyarakat dalam kegiatan *Car Free Day*. Hal ini dikarenakan ramainya pengguna kegiatan hanya terdapat di ruas-ruas tertentu saja; (2) Dinas Perhubungan, perlu menambah lagi pelayanan publik kepada masyarakat. Seperti layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) keliling dan layanan untuk pembukaan rekening baru oleh Bank; (3) masyarakat pengguna kegiatan *Car Free Day* sebaiknya memanfaatkan ruas-ruas jalan yang masih kosong atau sepi, agar tidak terjadi kepadatan di ruas jalan tertentu saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, Krisna Sandy, Hartati Sulisty Rini, dan Rini Iswari. 2016. Pemanfaatan dan Pemaknaan Ruang Publik bagi Masyarakat di Kawasan Jalan Pahlawan Kota Semarang. Solidarity 5 (1).
- Asmal, Idawani, Samsuddin Amin, and Mukti Ali. 2017. Clean Water Facility as a Communal Space in Fishermen Settlement of Galsesong. International Journal of Advanced Engineering Research and Science (IJAERS).
- Cahyanti, Novita. 2017. Aktivitas Car Free Day Jalan Diponegoro dan Gajah Mada Kota Pekan Baru. JOM FISIP, Vol. 4 (2).
- Carr, Stephen, Mark Francis, Leane G. Rivlin and Andrew M. Store. 1992. Public Space. Australia : Press Syndicate of University of Cambridge.
- Faridah, dan Arifin Rahman. 2017. Penggunaan Taman Bangkul Sebagai Ruang Publik dalam Mewujudkan Demokrasi Deliberatif (Studi Kasus Terhadap Komunitas Senopati. Kajian Moral Kewarganegaraan. Vol. 1(1).
- Habermas, Jurgen. 2007. Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis. Bantul: Kreasi Wacana.
- Hardiman, F. Budi. 2009. Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Lulian (2012). Car Free Day mengembalikan jalan sebagai ruang publik sosial. Di akses di <https://www.google.co.id/amp/s/lulianstudiolab.wordpress.com/2012/01/14/car-free-day-mengembalikan-jalan-sebagai-ruang-publik-sosial/amp/> pada tanggal 12 Juli 2018 pukul 19.00 WIB.
- Maharani, Nurlina. 2016. Konsumsi Ruang Kafe : Panggung Publik Yang Personal (Studi kasus dinamika pola konsumsi dan pemaknaan ruang kafe di Kota Yogyakarta). Tesis : Ilmu Antropologi UGM.
- Mardhiyah, Hanik. 2011. Ngaspuro Sebagai Ruang Publik. Skripsi: Pendidikan Sosiologi Antropologi UNS.
- Marissa, dkk. 2011. Ruang Publik di Jalan Raya Bogor dan Sekitarnya. Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur dan Sipil). Vol 4.
- Martino (2015). Pemenuhan Ruang Publik bagi Kualitas Hidup Masyarakat Perkotaan. Di akses di <https://www.kompasiana.com/martino/> pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul 09.45 WIB.
- Nasda, Supriadi, dan Sriany Ersina. 2014. Taman Edukasi Sebagai Ruang Publik di Kabupaten Sinjai. National Akademik Journal.
- Nugroho, Hafidz Bhaktiyar Jati, dkk. 2017. “Perilaku Sosial Remaja Dalam Memanfaatkan Ruang Publik Perkotaan (Studi Kasus Pemanfaatan Taman Kota Pleret Banjir Kanal Barat Semarang)”. Jurnal Solidarity Vol 6 No 1.
- Pandaleke, Alfien. 2015. Sosiologi Perkotaan. Bogor: Maxindo internasional
- Qomariyah, Astutik Nur, Lailatur Rahmi. 2017. Upaya Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam Menciptakan Ruang Publik: Kajian “Wifi Zone Corner” di Perpustakaan ITS. Pustakaloka, Vol. 9 No.1, Juni 2017.
- Rahmiati, Desti, dkk. 2013. Pengaruh Perubahan Fungsi Ruang Terbuka Terhadap Kualitas Kawasan Permukiman Di Sekitarnya. Jurnal Arsitektur Universitas Bandar Lampung.
- Setiawan, D., Haryono, T., & Burhan, A. 2015. The Public Space of “Jogja Fashion Week Carnival” and Cosplay Clothing in Yogyakarta. Jurnal Komunitas,6(2):237-2.
- Sugiyanto, Eko, dan Cinly. A.V. Sitohang. 2017. Optimalisasi Fungsi RTH sebagai Ruang Publik di Taman Ayodia Kota Jakarta Selatan. Jurnal Populis. Vol.2 No.3.
- Syafriny, Reny. 2013. Ruang Tepi Laut Sebagai Destinasi Publik Di Perkotaan (Sebuah

Pendekatan Penataan Ruang Publik Tepi Laut Di Kota Pesisir). Media matrasain.Vol 10 (1).